



**P U T U S A N**  
**No. 1090 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSUF AULAWI, SP bin ZAINAL MACHALIE;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Mei 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Agung Jaya (SP 6), Kecamatan Lubuk  
Pinang, Kabupaten Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan  
Perikanan dan Peternakan Kabupaten  
Mukomuko;

Terdakwa di tahan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan tanggal 8 Mei 2007;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2007 sampai dengan tanggal 17 Juni 2007;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Juli 2007;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2007 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007;
6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Agustus 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yusuf Aulawi, sp., bin Zainal Machalie yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan saksi Edison bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2005 atau dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : Kp.340.96.KWA2.Sk.l.92.k tanggal 31 Januari 1992 yang berdasin di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 telah ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Terpadu dimana berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemimpin Kegiatan adalah disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu;
- Bahwa di dalam peraturan Bupati Mukomuko No. 231 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 dengan kode rekening 3.11.02.01.2 di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan terdapat alokasi dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan pengembangan Usaha Pertanian Terpadu setelah APBD Kabupaten Mukomuko dan diverifikasi oleh Gubernur, maka Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko memerintahkan kepada Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan untuk membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang disahkan oleh Bupati Mukomuko dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005;
- Bahwa berdasarkan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No.283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 Kegiatan Pengembangan

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tani Terpadu mencakup beberapa kegiatan yaitu pengembangan Usaha Tani Terpadu, pengembangan padang penggembalaan, pengadaan 1 (satu) unit handtractor, pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 ekor dengan jumlah dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa mengingat pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor tersebut adalah sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan No. 990 tanggal 20 Nopember 2005 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
  1. Aksul Madri : Ketua;
  2. Hamdan Kasiran, SP. : Sekretaris;
  3. Syafridi, SH. : Anggota;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor tidak difungsikan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa informasi adanya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi tersebut diketahui oleh saksi Edison bin Safi'i selanjutnya saksi Edison bin Safi'i mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tentang ada atau tidaknya kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dan "oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membenarkan adanya kegiatan tersebut selanjutnya terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Edison bin Safi'i yang pada pokoknya Terdakwa akan memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Edison bin Safi'i dan saksi Edison bin Safi'i sebagai timbal balik dalam kesepakatan tersebut maka memberikan sejumlah uang jasa kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen bagi persyaratan kualifikasi maka saksi Edison bin Safi'i meminjam dokumen perusahaan CV. Darma Selagan milik saksi Busnadi bin Jais;
- Bahwa saksi Edison bin Safi'i yang kemudian memberikan dokumen perusahaan CV. Darma Selagan bagi persyaratan kualifikasi kepada Terdakwa dan diusulkan langsung sebagai pemenang kepada Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko dengan surat

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.524/108/UTT/XI/2005 bulan Nopember 2005 dalam kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko menetapkan CV. Darma Selagan sebagai rekanan dalam kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dengan surat No.524/1137/D.4/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005 selanjutnya ditanda tanganilah Surat Perjanjian Kerja No.524/153/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 dengan perincian pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya pembersihan lokasi	2.00 unit	250,000.00	500,000.00
2.	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	2.00 unit	250,000.00	500,000.00
3.	Biaya pembuatan barak kerja (sewa)	2.00 unit	300,000.00	600,000.00
4.	Papan nama proyek	2.00 unit	300,000.00	600,000.00
				2,200,000.00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1.	Galian tanah pondasi	9.40 M <sup>3</sup>	13,600.00	127,840.00
2.	Timbunan kembali bekas galian	7.06 M <sup>3</sup>	62,500.00	441,250.00
3.	Urugan pasir bawah lantai	22.50 M <sup>3</sup>	77,000.00	1,732,500.00
				2,301,590.00
III.	PEKERJAAN BATU/ BETON			
1.	Pekerjaan beton cor :			
	a.Pasangan pondasi plat setempat	1.80 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	3,521,718
	b.Pasangan sloof 15/20	2.98 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	5,830,399.80
	c.Pasangan tiang 15/20	3.20 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	6,260,832.00
	d.Pasangan reng balok 13/15	4.02 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	7,865,170.20
2.	Pekerjaan lantai beton tumbuk 1:3:5	4.62 M <sup>3</sup>	324,317.50	1,498,346.85
3.	Pekerjaan plasteran beton cor 1:4	24.90 M <sup>3</sup>	17,594.50	438,103.05
4.	Pasangan pipa GIV Dia 2"	56.00 M <sup>3</sup>	120,000.00	6,720,000.00
5.	Pasangan bak penampung kotoran	4.00 M <sup>3</sup>	750,000.00	3,000,000.00
6.	Pasangan siring pembuangan	50.00 M <sup>3</sup>	27,000.00	1,350,000.00
7.	Pembuatan tempat pakan	4.00 unit	850,000.00	3,400,000.00

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembuatan sumur	2.00 unit	3,550,000.00	7,100,000.00
9.	Peralatan kandang	2.00 unit	1,857,500.00	3,715,000.00
				50,699,569.90
IV.	PEKERJAAN KAYU/ ATAP			5,331,840.00
1.	Rangka atap seng			632,805.00
2.	Lisplank papan 3/25			5,247,450.00
3.	Pasangan atap seng Bjls 20			431,300.00
	Pasangan bubungan seng plat			
				11,643,395.00
V.	PEKERJAAN LAIN- LAIN			
1.	Pengecatan dengan warna			2,094,981.00
2.	Pengecatan dengan cat tembok			243,907.50
3.	Biaya Adm dan dokumentasi			249,000.00
4.	Biaya pembersuhan akhir			400,000.00
				2,987,889,25
			Jumlah	Rp.76,815,000.00

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin kegiatan (PK) tidak sebagaimana mestinya sehingga saksi Edison bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) sebagai pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengembangan Usaha Tani Terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja No.524/153/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Harga satuan (Rp)	Volume menurut Kontrak	Volume hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih volume	Kerugian (Rp)
1.	Galian tanah pondasi	13.600.00	9,40 M <sup>3</sup>	3,89 M <sup>3</sup>	5,51 M <sup>3</sup>	74.936,00
2.	Timbunan kembali bekas galian	62.500.00	7,06 M <sup>3</sup>	3,89 M <sup>3</sup>	3,17 M <sup>3</sup>	198.125,00

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pasangan pondasi plat setempat	1.956.510,00	1,80 M <sup>3</sup>	0,488 M <sup>3</sup>	1,312 M <sup>3</sup>	2.566.941,12
4.	Pengecatan dengan cat warna	21.097,50	99,30 M <sup>3</sup>	0,00 M <sup>3</sup>	99,30 M <sup>3</sup>	2.094.981,75
5.	Pengecatan dengan cat tembok	8.130,25	30,00 M <sup>3</sup>	0,00 M <sup>3</sup>	30,00 M <sup>3</sup>	243.907,50
6.	Biaya pembersihan kurang	12.500,00	1.200 Kg	758,70 Kg	441,30 Kg	5.516.250,00
Jumlah						10.695.141,37

- Bahwa walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terdakwa tetap menyetujui pembayaran atas kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dengan total pembayaran sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar N0.516/SPM-BT/2006 tanggal Desember 2005 dan Surat Perintah Membayar NQ.504/SPM-BT/2005 tanggal Desember 2005 serta Berita Acara Pembayaran No.1442/BAP/DSXII/2005 tanggal 21 Desember 2005;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp.10.695.141,37 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Yusuf Aulawi, sp., bin Zainal Machalie yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan saksi Edison bin Safili (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2005 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2005 atau dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : Kp.340.96.KWA2.Sk.I.92.k tanggal 31 Januari 1992 yang berdinis di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupten Mukomuko yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 yang telah ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Terpadu dimana berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemimpin Kegiatan adalah disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu dengan tugas pokok adalah sebagai berikut :
- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Mengangkat panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai dengan kewenangannya;
- Menetapkan besarnya uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan instansinya;

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bahwa didalam peraturan Bupati Mukomuko No.231 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 dengan kode rekening 3.11.02.01.2 di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan terdapat alokasi dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan pengembangan usaha pertanian terpadu setelah APBD Kabupaten Mukomuko dan diverifikasi oleh Gubernur maka Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko memerintahkan kepada Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan untuk membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang disahkan oleh Bupati Mukomuko dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005;
- Bahwa berdasarkan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No.283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Terpadu mencakup beberapa kegiatan yaitu pengembangan Usaha Tani Terpadu, pengembangan padang penggembalaan, pengadaan 1 (satu) unit handtractor, pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 ekor dengan jumlah dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa mengingat pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor tersebut adalah sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan No.990 tanggal 20 Nopember 2005 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
  1. Aksul Madri : Ketua;
  2. Hamdan Kasiran, SP., : Sekretaris;
  3. Syafriadi, SH., : Anggota;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor tidak difungsikan





sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Bahwa informasi adanya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi tersebut diketahui oleh saksi Edison bin Safi'i selanjutnya saksi Edison bin Safi'i mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tentang ada atau tidaknya kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membenarkan adanya kegiatan tersebut selanjutnya terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Edison bin Safi'i yang pada pokoknya Terdakwa akan memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Edison bin Safi'i dan saksi Edison bin Safi'i sebagai timbal balik dalam kesepakatan tersebut maka memberikan sejumlah uang jasa kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen bagi persyaratan kualifikasi maka saksi Edison bin Safi'i meminjam dokumen perusahaan CV. Darma Selagan milik saksi Busnadi bin Jais;
- Bahwa saksi Edison bin Safi'i yang kemudian memberikan dokumen perusahaan CV. Darma Selagan bagi persyaratan kualifikasi kepada Terdakwa dan diusulkan langsung sebagai pemenang kepada Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko dengan surat No.524/108/UTT/XI/2005 bulan Nopember 2005 dalam kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko menetapkan CV. Darma Selagan sebagai rekanan dalam kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dengan surat No.524/1137/D.4/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005 selanjutnya ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja No.524/153/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 dengan perincian pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Biaya pembersihan lokasi	2.00 unit	250,000.00	500,000.00
2.	Pengukuran dan pasangan	2.00 unit	250,000.00	500,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bowplank			
4.	Biaya pembuatan barak kerja (sewa)	2.00 unit	300,000.00	600,000.00
4.	Papan nama proyek	2.00 unit	300,000.00	600,000.00
				2,200,000.00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1.	Galian tanah pondasi	9.40 M <sup>3</sup>	13,600.00	127,840.00
2.	Timbunan kembali bekas galian	7.06 M <sup>3</sup>	62,500.00	441,250.00
3.	Urugan pasir bawah lantai	22.50 M <sup>3</sup>	77,000.00	1,732,500.00
				2,301,590.00
III.	PEKERJAAN BATU/ BETON			
1.	Pekerjaan beton cor:			
	a. Pasangan pondasi plat setempat	1.80 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	3,521,718
	b. Pasangan sloof 15/20	2.98 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	5,830,399.80
	c. Pasangan tiang 15/20	3.20 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	6,260,832.00
	d. Pasangan reng balok 13/15	4.02 M <sup>3</sup>	1,956,510.00	7,865,170.20
2.	Pekerjaan lantai beton tumbuk 1:3:5	4.62 M <sup>3</sup>	324,317.50	1,498,346.85
3.	Pekerjaan plasteran beton cor 1:4	24.90 M <sup>3</sup>	17,594.50	438,103.05
4.	Pasangan pipa GIV Dia 2"	56.00 M <sup>3</sup>	120,000.00	6,720,000.00
5.	Pasangan bak penampung kotoran	4.00 Unit	750,000.00	3,000,000.00
6.	Pasangan siring pembuangan	50.00 M <sup>3</sup>	27,000.00	1,350,000.00
7.	Pebuatan tem pat pakan	4.00 unit	850,000.00	3,400,000.00
8.	Pembuatan sumur	2.00 unit	3,550,000.00	7,100,000.00
9.	Peralatan kandang	2.00 unit	1,857,500.00	3,715,000.00
				50,699,569.90
IV.	PEKERJAAN KAYU/ ATAP			
1.	Rangka atap seng			5,331,840.00
2.	Lisplank papan 3/25			632,805.00
3.	Pasangan atap seng Bjls 20			5,247,450.00
4.	Pasangan bubungan seng plat			431,300.00
				11,643,395.00
V.	PEKERJAAN LAIN- LAIN			
1.	Pengecetan dengan warna			2,094,981.00
2.	Pengecetan dengan cat tembok			243,907.50
3.	Biaya Adm dan dokunientasi			249,000.00

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya pembersuhan akhir			400,000.00
				2,987,889,25
	Jumlah			Rp.76,815,000.00

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Pemimpin Kegiatan tidak sebagaimana mestinya sehingga saksi Edison bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) sebagai pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengembangan Usaha Tani Terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja No.524/153/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume Menurut Kontrak	Volume Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih Volume	Kerugian (Rp)
1.	Galian tanah pondasi	13.600,00	9,40 M <sup>3</sup>	3,89 M <sup>3</sup>	5,51 M <sup>3</sup>	74.936,00
2.	Timbunan kembali bekas galian	62.500,00	7,06 M <sup>3</sup>	3,89 M <sup>3</sup>	3,17 M <sup>3</sup>	198.125,00
3.	Pasangan pondasi plat setempat	1.956.510,00	1,80 M <sup>3</sup>	0,488 M <sup>3</sup>	1,312 M <sup>3</sup>	2.566.941,12
4.	Pengecatan dengan cat warna	21.097,50	99,30 M <sup>3</sup>	0,00 M <sup>3</sup>	99,30 M <sup>3</sup>	2.094.981,75
5.	Pengecatan dengan cat tembok	8.130,25	30,00 M <sup>3</sup>	0,00 M <sup>3</sup>	30,00 M <sup>3</sup>	243.907,50
6.	Biaya pembersihan kurang	12.500,00	1.200 Kg	758,70 Kg	441,30 Kg	5.516.250,00
	Jumlah					10.695.141,37

- Bahwa walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) Terdakwa tetap menyetujui pembayaran atas kegiatan pengembangan Usaha Tani Terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dengan total pembayaran sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar No.516/SPM-BT/2006 tanggal Desember 2005 dan Surat Perintah Membayar No.504/SPM-BT/2005 tanggal Desember 2005 serta Berita Acara Pembayaran No. 1442/BAP/DSXII/2005 tanggal 21 Desember 2005;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp.10.695.141,37,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekira itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Aulawi, sp., bin Zainal Machalie sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara pada sekitar bulan Desember 2005 ataupun bulan Januari 2006 atau setidaknya dalam tahun 2005 atau tahun 2006, bertempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : Kp.340.96.KWA2.Sk.I.92.k tanggal 31 Januari 1992 yang berdinis di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupten Mukomuko yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 telah ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Terpadu dimana berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab I Ketentuan Umum bagian pertama pengertian istilah Pasal 1 ayat (2)

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pemimpin Kegiatan adalah disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu dengan tugas pokok adalah sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Mengangkat panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai dengan kewenangannya;
- Menetapkan besarnya uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/ jasa dan asset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bahwa didalam peraturan Bupati Mukomuko No.231 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 dengan kode rekening 3.11.02.01.2 di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan terdapat alokasi dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk kegiatan pengembangan usaha pertanian terpadu setelah APBD Kabupaten Mukomuko dan diverifikasi oleh Gubernur maka Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko memerintahkan kepada Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan untuk membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang disahkan oleh Bupati Mukomuko dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No.283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 kegiatan pengembangan usaha tani terpadu mencakup beberapa kegiatan yaitu pengembangan usaha tani terpadu, pengembangan padang penggembalaan, pengadaan 1 (satu) unit handtractor, pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 ekor dengan jumlah dana sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa informasi adanya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi tersebut diketahui oleh saksi Edison bin Safi'i selanjutnya saksi Edison bin Safi'i mendatangi Terdakwa untuk menanyakan tentang ada atau tidaknya kegiatan pengembangan usaha tani terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor dengan Pagu Anggaran Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membenarkan adanya kegiatan tersebut selanjutnya terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Edison bin Safi'i yang pada pokoknya Terdakwa akan memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Edison bin Safi'i;
- Bahwa karena pekerjaan kegiatan pengembangan Usaha Tani terpadu khususnya kegiatan pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi untuk 16 (enam belas) ekor telah selesai dilaksanakan maka ada tanggal 21 Desember 2005 saksi Edison bin Safi'i mengurus pembayaran kegiatan yang sebesar Rp.68.435.181 (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian Rp.65.013.422,- (enam puluh lima juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) merupakan pembayaran 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak ditambah Rp.3.421.759,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan Surat Perintah Membayar No.504/SPM-BT/2006 tanggal Desember 2005;
- Bahwa setelah uang Rp.68.435.181,- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dibayarkan maka saksi Edison bin Safi'i memberikan uang sebagai hadiah uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan sekaligus Pegawai Negeri pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Aulawie, SP., bin Zainal Machalie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa Yusuf Aulawie, SP., bin Zainal Machalie membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524 /1153/ SPK/ D.4/ XII/2005;
  2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/1152/ D.4/ XII/ 2005;
  3. Surat Kepala Dinas PKP Kab. Mukomuko Nomor : 524/ 1137/ D.4/ XII/ 2005 tanggal 25 Nopember 2005 perihal penetapan rekanan pemilihan langsung pembuatan kandang sapi;
  4. Surat Pemimpin Kegiatan Nomor : 524/ 108/ UTT/ XI/ 2005 tanggal Nopember 2005 perihal usulan persetujuan penetapan pelaksanaan kegiatan;
  5. Berita Acara Hasil Pemenang Pemilihan langsung Nomor : 524/119/ UTT/ XI/ 2005;
  6. Surat dari direktur CV. Dharma Selagan Nomor : 115 / CV.DS/ MM/ XI/

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 tanggal 17 Nopember 2005 perihal penawaran harga;
7. Surat dari Pemimpin Kegiatan Nomor : 524/ 106/ UTT/ XI/ 2005 tanggal 15 Nopember 2005 perihal undangan penawaran;
  8. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Kandang Sapi di Desa Pasar Sebelah dan di Desa Tanjung Mulya Kec. Mukomuko Utara Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2005;
  9. Dokumen-dokumen kelengkapan kualifikasi dari CV. Dharma Selagan;
  10. Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit kandang sapi dari PK kepada Bendahara Barang Dinas PKP Kab. Mukomuko Nomor : 524/ D.4/ III/ 2006 tanggal 31 Maret 2006;
  11. Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit kandang Sapi dari Bendahara Barang Dinas PKP Kab. Mukomuko kepada Kepala bidang PKP Kab. Mukomuko Nomor : 058/ D.4/ III/ 2006 tanggal 31 Maret 2006;
  12. Daftar analisis harga satuan pekerjaan pembangunan 2 unit kandang sapi;
  13. Berita Acara penilaian hasil pekerjaan fisik pembangunan Nomor : 74/ PHO/ B.4/ 2005 tanggal 21 Desember 2005;
  14. Montly certificate Nomor : 524/1153/SPK/DA/XII/2005 tanggal Desember 2005;
  15. Kuitansi tanggal 21 Desember 2005 untuk pembayaran 95 % pembuatan kandang sapi;
  16. Berita Acara pembayaran Nomor : 1464/BAP/DS/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005;
  17. Gambar/ denah kandang sapi yang dibuat oleh dinas P3E Kab. Mukomuko;
  18. Back up data pekerjaan pembuatan kandang sapi tanggal Desember 2005;
  19. Photo dokumentasi proyek kandang sapi tahun 2005 di Desa Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya;
  20. SPM (Surat Perintah membayar) kegiatan pembangunan kandang sapi dinas PKP tahun 2005;
  21. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Penghasilan Nilai (PPN) pekerjaan pembangunan kandang sapi SP.9. Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya;
  22. SSP dan PPH pekerjaan pembangunan kandang sapi SP.9. Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya;
  23. APBD perubahan Kab. Mukomuko tahun 2005;

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat keputusan pengangkatan Yusuf Aulawi sebagai PNS;

25. Surat keputusan pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa;

- Peralatan kandang sapi yang diadakan terkait dengan pembangunan kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya tahun 2005;
- Barang Bukti tersebut di atas dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Edison bin Safi'i;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 242/ Pid.B/ 2007/ PN.AM., tanggal 05 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Aulawi, Sp., bin Zainal Machalie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Primair dan Subsidair, tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Yusuf Aulawi, Sp., bin Zainal Machalie, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524 /1153/ SPK/ D.4/ XII/2005;
  2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/1152/ D.4/ XII/ 2005;
  3. Surat Kepala Dinas PKP Kab. Mukomuko Nomor : 524/ 1137/ D.4/ XII/ 2005 tanggal 25 Nopember 2005 perihal penetapan rekanan pemilihan langsung pembuatan kandang sapi;
  4. Surat Pemimpin Kegiatan Nomor : 524/ 108/ UTT/ XI/ 2005 tanggal Nopember 2005 perihal usulan persetujuan penetapan pelaksanaan kegiatan;
  5. Berita Acara hasil pemenang Pemilihan langsung Nomor : 524/119/ UTT/ XI/ 2005;
  6. Surat dari Direktur CV. Darma Selagan Nomor : 115 / CV.DS/ MM/ XI/ 2005 tanggal 17 Nopember 2005 perihal penawaran harga;
  7. Surat dari Pemimpin Kegiatan Nomor : 524 / 106/ UTT/ XI/ 2005 tanggal

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Nopember 2005 perihal undangan penawaran;
8. Rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan di Desa Tanjung Mulya Kec. Mukomuko Utara Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2005;
  9. Dokumen-dokumen kelengkapan kualifikasi dari CV. Dharma Selagan;
  10. Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit kandang sapi dari PK kepada Bendahara Barang Dinas PKP Kab. Mukomuko Nomor : 524/D.4/III/2006 tanggal 31 Maret 2006;
  11. Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit kandang sapi dari Bendahara Barang Dinas PKP Kab. Mukomuko kepada Kepala Bidang PKP Kab. Mukomuko Nomor : 058/D.4/III/2006 tanggal 31 Maret 2006;
  12. Daftar analisis harga satuan pekerjaan pembangunan 2 unit kandang sapi;
  13. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Fisik Pembangunan Nomor : 74/PHO/B.4/2005 tanggal 21 Desember 2005;
  14. Laporan Kegiatan Usaha Tani Terpadu tanggal Desember 2005;
  15. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan TA 2005;
  16. Montly certificate Nomor : 524/1153/SPK/DA/XII/2005 tanggal Desember 2005;
  17. Kuitansi tanggal 21 Desember 2005 untuk pembayaran 95 % pembuatan kandang sapi;
  18. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1442/BAP/DS/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005;
  19. Kuitansi tanggal 21 Desember 2005 untuk pembayaran retensi 5 % pembuatan kandang sapi;
  20. Berita Acara Pembayaran Nomor : 1464/BAP/DS/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005;
  21. Gambar/ denah kandang sapi yang dibuat oleh dinas P3E Kab. Mukomuko;
  22. Back up data pekerjaan pembuatan kandang sapi tanggal Desember 2005;
  23. Photo dokumentasi proyek kandang sapi tahun 2005 di Desa Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya;
  24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kegiatan Pembangunan;
  25. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Penghasilan Nilai (PPN) pekerjaan pembangunan kandang sapi SP.9. Pasar Sebelah dan Desa Tanjung

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya;

26. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) pekerjaan pembangunan kandang sapi SP.9. Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya;

27. APBD perubahan Kabupaten Mukomuko tahun 2005;

28. Surat Keputusan Pengangkatan Yusuf Aulawi sebagai PNS;

29. Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

- Peralatan kandang sapi yang diadakan terkait dengan pembangunan kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya tahun 2005;

- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Yusuf Aulawi, SP.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 242/ Akta.Pid/ 2008/ PN.AM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 19 Mei 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 19 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Setelah membaca, mempelajari dan mentelaah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 242/Pid.B/2007/PN.AM., tersebut, maka kami berpendapat bahwa Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut "Bukanlah merupakan putusan bebas, melainkan merupakan putusan bebas tidak murni karena di dalam putusan bebas tersebut ada penerapan hukum yang salah";

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di halaman 68 sampai dengan halaman 74;
- Bahwa Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Subsidair yang mengatakan "unsur tujuan menguntungkan diri sendiri/ orang lain atau korporasi tidak terbukti dan terpenuhi" berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 76 sampai dengan halaman 79, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah "menguntungkan" dalam arti memberi yang mendatangkan laba, menjadikan beruntung dan memberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini menurut R. Wiyono "adalah adanya pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut, hal ini adalah pengembangan dari adanya unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan";

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan teori opzet is de (bewuste) Richting van de will op een bepaald misdrijf atau tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa proyek pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko senilai Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dilakukan pembagian proyek tersebut dengan menggunakan sistem metode Pemilihan Langsung (PL) sehingga yang mengerjakan pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi tersebut adalah CV. Dharma Selagan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan telah menentukan lokasi letak kandang sapi yang akan dibangun sebelumnya dari Dinas Pertanian Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan mengadakan sosialisasi ke desa-desa yang akan mendapatkan kandang sapi tersebut sesuai dengan pengajuan dari kelompok tani ternak di desa yang dilanjutkan dengan survey ke desa-desa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dana sebesar Rp. 76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit kandang sapi

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut itu ada potongan pajak sebesar 11,5 % yang harus disetor kepada kas negara/ daerah yang dibuktikan dengan adanya setoran Pembayaran Pajak khusus mengenai PPN dan PPH;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusuf Aulawie Sp., bin Zainal Machalie sebagai Pimpinan Kegiatan berdasarkan SK Bupati No.283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 tetang Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal Pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dibiayai dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PKP Kab. Mukomuko tahun anggaran 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PKP Kab.Mukomuko yaitu Ir. Zamdial Taalidin,M.Si., pada bulan Oktober 2005 sebagai Pimpinan Unit Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk pekerjaan pembangunan pekerjaan kandang sapi yang terletak di Pasar Sebelah dan Sp. IX Tanjung Mulya dengan volume 2 (dua) unit pada Kec. Mukomuko Utara tahun Anggaran 2005, Majelis Hakim melihat ada ketidaksesuaian diantara gambar dengan RAB (berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan Jaksa/ Penuntut Umum) dimana dalam RAB pada Pekerja Batu/ Beton point 5 tentang Pemasangan Bak Penampungan Kotoran disebutkan untuk volume 4 (empat) unit dengan harga satuan (Rp) Rp.750.000,- seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) padahal berdasarkan gambar yang dibuat oleh Dinas Pekerja Umum Kab.Mukomuko untuk 2 (dua) unit kandang sapi dengan volume setiap unit adalah 4 (empat) bak penampungan kotoran sapi, maka Majelis Hakim menilai ada kelebihan volume dalam pengerjaan pemasangan bak satuan sesuai dengan RAB maka dijumlahkan nilai kelebihan volume tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa LPJK atau BPKP tidak jeli atas pemeriksaan yang dilakukan di lapangan pada tahun 2007 atas permintaan Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut hanya berdasarkan perhitungan perubahan jenis barang bangunan saja;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencocokkan antara gambar dengan RAB ditemukan telah adanya kesesuaian pada pekerja batu/ beton point 7 tentang pembuatan tempat pakan disebutkan pada volume untuk 4 (empat) unit dengan harga satuan Rp. 850.000,- dengan jumlah, tetapi pada kenyataanya di lapangan berdasarkan foto sebagai dokumentasi yang diajukan oleh Panasehat Hukum Terdakwa ditemukan adanya kelebihan volume untuk 1 (satu) unit

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi di SP IX Tanjung Mulya sebanyak 8 (delapan) unit yang mana hal tersebut merupakan penambahan biaya dan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PHO dari Kab. Mukomuko menilai untuk 2 (dua) unit kandang sapi sudah terbilang cukup bagus dengan harga satuan Rp.850.000,- maka berjumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unitnya khusus tempat pekan sapi saja;

Menimbang, bahwa mengenai penambahan volume pekan tempat sapi tersebut apabila ada perubahan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.524/1153/D.4/XII/2005 pada Pasal 12 ayat (I) tentang Perubahan/ Adendum harus ada permintaan dari pihak kedua bukanlah pihak Pertama, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersilahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin kegiatan, sebagaimana diatur dalam Kepres No.80 Tahun 2003;

Menimbang bahwa mengenai tuduhan Jaksa yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah salah dalam hal dalam penunjukan langsung kontraktor dalam proyek pembuatan kandang sapi, maka berdasarkan peraturan yaitu dalam Kepres No. 80 Tahun 2003, Bagian Tujuh, Pasal 17 ayat (5) yang berbunyi :

"Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyediaan barang/ jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyediaan barang/ jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan";

Maka kaitannya dengan kandang sapi yang dalam fakta persidangan terungkap jangka waktunya sangat sempit yaitu sekitar 1 bulan saja karena dana ini adalah bersumber dari APBN/ APBD 2005 diperoleh akhir Desember 2005 proyek tersebut harus selesai, sedangkan proyek ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem penunjukan langsung adalah dimungkinkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan Jaksa yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah salah yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek, maka dalam hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa sering menanyakan kepada Pengawas Proyek (Novi Rizal), dan dia selalu mengatakan baik, lancar dan tidak ada masalah. Ketika kemudian terungkap di persidangan adanya pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan RAB, maka sesuai dengan Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja, maka seharusnya Busnadi

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Direktur CV. Darma Selagan) sebagai pihak II membuat adendum, sedangkan faktanya Busnadi tidak pernah membuat adendum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengertian "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan teori yang berkaitan dengan unsur ini seperti dikemukakan di atas yaitu teori opzet is de (bewuste) Richting van de will op een bepaald misdrijf atau tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut hemat Majelis Hakim, tidak ditemukan fakta hukum karena dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa sebagai PK telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan RAB gambar serta melebihi volume yang ada pada RAB tersebut sebagaimana telah dibuktikan pada Pekerjaan Batu/ Beton pada point 5 dan 7, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu Korporasi tidak terbukti";

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Subsidiar tersebut maka Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan : Menurut hemat kami bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ataupun bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan padahal kenyataannya bahwa keterangan-keterangan yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli LPJK dan Ahli BPKP terungkap :

## 1. Wakimin bin Mertosentono :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ketua kelompok tani ternak Sumber Rezeki di Desa Tanjung Mulya yang terbentuk pada tahun 1992 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Mengkoordinir "segala pekerjaan yang bersangkutan dengan kebutuhan petani ternak;
- Mengurus urusan administrasi kelompok;
- Mengkoordinir kebutuhan kelompok;
- Mengurus segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan kelompok dan berhubungan dengan dinas/ instansi teknis yang mengurus bidang petani ternak;
- Bahwa benar ada pembangunan 1 (satu) unit pembangunan kandang sapi di Desa Tanjung Mulya Dusun I yang mulai dikerjakan pada awal bulan Desember tahun 2005 dan berakhir akhir Desember Tahun 2005;
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah melihat papan merek

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang menjelaskan tentang pekerjaan pembangunan kandang sapi, menandatangani Berita Acara Penyerahan Kandang Sapi tersebut selaku pengurus Kelompok Tani Ternak dan dari pihak Dinas PKP Kab. Mukomuko juga tidak pernah menyodorkan Berita Acara atau sejenisnya tanda penyerahan kandang sapi tersebut hanya saja saksi Yusuf dari Dinas PPKP Kab. Mukomuko sudah mengizinkan secara lisan kepada Pengurus Kelompok Tani Ternak untuk memanfaatkan kandang sapi tersebut dan saat ini kandang sapi sudah ditempati oleh 8 (delapan) ekor Sapi Bali bantuan Pemda Kab. Mukomuko;

- Bahwa benar kedalaman sumur di lokasi kandang sapi sekitar 5 (lima) meter dengan 1 (satu) gorong-gorong untuk pengaman atas, baru pada sekitar tahun 2006 (bulan Agustus) kemudian oleh Pemborong dibuatlah Tower Air {lengkap dengan genset dan sanyo sekaligus pipa dan selangnya dengan kapasitas lebih kurang 500 (lima ratus) liter air}, tetapi genset tersebut pada akhirnya diketahui dalam keadaan rusak setelah diserahkan oleh pihak pemborong;

## 2. Apriadi bin Arzan :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2005 ada kegiatan pembangunan Kandang Sapi oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dan saksi pada saat itu diberi tugas sehubungan dengan perencanaan perihal konsultasi konstruksi pembangunan kandang sapi di Desa Tanjung Mulya dan Desa Pasar Sebelah;
- Bahwa benar saksi dalam tugas melakukan tugas pengawasan selama pembangunan kandang sapi tersebut tidak pernah melaksanakan pengawasan dikarenakan tidak menerima SK sebagai pengawas;
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan tersebut tidak mempunyai pedoman apapun dalam arti pedoman berupa gambar, kontrak ataupun analisa pengerjaan kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar saksi memberikan arahan agar pondasi kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dibuat sesuai dengan RAB, analisa harga satuannya dan gambarnya namun dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui;

## 3. Nopi Rizal Eka Putra bin Safri :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2005 ada kegiatan pembangunan Kandang Sapi oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kab.

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukomuko dan saksi pada saat itu diberi tugas oleh atasan saksi yaitu saksi Apriadi untuk melakukan tugas pengawasan terhadap Pembangunan Kandang Sapi sebanyak 2 (dua) unit oleh Dinas Pertanian Kelautan;

- Bahwa benar dalam tugas pengawasan tersebut sifatnya kami dari Dinas P3E Kab. Mukomuko hanya dimintai bantuan oleh Dinas PKP Kab. Mukomuko untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Kandang Sapi dan saksi tidak diberikan Surat Tugas dari pimpinan Saksi di Dinas P3E Kab. Mukomuko sehubungan dengan tugas Pengawasan Pembangunan Kandang Sapi tersebut;
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan tersebut tidak mempunyai pedoman apapun dalam arti pedoman berupa gambar, kontrak ataupun analisa pengerjaan kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar saksi memberikan arahan agar pondasi kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dibuat sesuai dengan RAB, analisa harga satuannya dan gambarnya namun dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui;

4. Adam Malik bin Loyot :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2005 ada proyek pembangunan/ kegiatan pengembangan usaha tani terpadu Kab. Mukomuko dengan jumlah anggaran Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan daftar anggaran satuan kerja (DASK) Nomor : 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 bersumberkan dana APBD perubahan TA.2005 yang salah satu itemnya adalah untuk pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi dengan jumlah anggaran Rp. 76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi adalah sebagai ketua kelompok tani ternak Padang Penaik Desa Pasar Sebelah Kec. Mukomuko Utara Kab. Mukomuko;
- Bahwa benar pengurus kelompok tani tidak pernah mendapatkan penjelasan baik berupa sosialisasi maupun penyuluhan dari dinas PKP dan pihak pemborong pun tidak pernah menerangkan ke kelompok tani tentang apa saja item pekerjaan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menjadi pemborong dan saksi juga tidak pernah melihat papan merk proyek yang menjelaskan tentang pekerjaan pembangunan kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar saksi agak prihatin melihat kualitas bahan material yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan karena bahan material yang digunakan seperti kayu walaupun saksi belum pernah melihat RAB nya saksi menilai kayu yang digunakan tersebut tidak layak dipakai untuk tulang penahan seng;

- Bahwa benar adukan semen dan pasir saksi tidak tahu perbandingannya namun menurut penilaian saksi beton yang dibuat tersebut rapuh;
- Bahwa benar saksi dan kelompok taninya tidak pernah menggiring sapi ke kandang sapi yang telah dibangun tersebut karena saksi takut tiang beton penyangga kandang akan rusak/ patah terkena hantaman badan sapi;
- Bahwa benar setelah pembuatan kandang sapi selesai tidak ada pemberitahuan dari dinas PKP kepada kelompok tani apakah sudah boleh diisi apa belum kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar kelompok tani menerima :
  - 2 (dua) ember plastik;
  - 1 (satu) cangkul;
  - 1 (satu) sekop;
  - 5 (lima) meter tambang;
  - Barang-barang tersebut nilainya sekitar Rp. 500.000,-;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan kandang sapi tersebut dari pihak dinas PKP;

## 5. Busnadi bin M. Jais :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam kegiatan pengembangan usaha tani terpadu tahun 2005 di Kabupaten Mukomuko seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524/1153/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 saksi bertindak selaku pemborong pembangunan kandang sapi dengan nama perusahaan CV. Darma Selagan dimana tugas dan kewajiban saksi pada pokoknya yaitu mengerjakan pembangunan 2 unit kandang sapi yang berlokasi di Desa Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya keduanya berlokasi di Kec. Mukomuko Utara dengan total dana Rp. 76.815.000,- namun sebagai pelaksana di lapangan/ lokasi pembangunan kandang sapi yang mengerjakan pembangunan tersebut adalah sepupu saksi yaitu saksi Edison;
- Bahwa benar saksi Edison datang ke rumah saksi untuk meminjam perusahaan CV. Darma Selagan milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ikut saksi untuk menemui Kepala Dinas untuk ikut proyek ini;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu proyek yang dikerjakan oleh saksi di lapangan tetapi saksi hanya administrasi saja;
- Bahwa benar yang melakukan serah terima tersebut adalah saksi Edison kepada pengguna barang dan jasa pada bulan Desember 2005;
- Bahwa benar saksi Edison ada mengatakan kepada saksi bahwa saksi Edison bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dengan proyek tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan penandatanganan kontrak antara Pengguna barang/ jasa dengan CV. Darma Selagan dan pembangunan/ kegiatan pengembangan usaha tani terpadu tahun 2005 di Kabupaten Mukomuko adalah saksi sendiri selaku pemborong, Pimpinan Kegiatan Saksi Yusuf Aulawi, Sp., dan diketahui saksi Ir. Zamdial Taalidin, M.Si., seingat saksi spesifikasi teknisnya yang diuraikan dalam Surat Perintah Kerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pembuatan kandang sapi (2 unit) @ Rp. 33.000.000,-	= Rp.66.000.000,-
Pembuatan sumur (2 unit) @ Rp. 3.550.000,-	= Rp. 7.100.000,-
Peralatan kandang (2 paket) @ Rp. 1.857.500,-	= Rp. 3.715.000,-
Jumlah	= Rp.76.815.000,-
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 524/1153/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 yang menandatangani SPK tersebut adalah saksi namun kenyataan di lapangan/ lokasi pembangunan kandang sapi yang mengerjakan/ pelaksana pembangunan adalah sepupu saksi yaitu saksi Edison;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah membuat surat kuasa bagi saksi Edison untuk mengerjakan pembangunan kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi tidak pernah membaca Rencana Anggaran Biaya untuk pembangunan kandang sapi tersebut, dan dari pihak Pimpinan Kegiatan dari Dinas PPKP Kab. Mukomuko ataupun saksi Edison tidak pernah menerangkan kepada saksi mengenai item-item pekerjaan dalam RAB, dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut pada Pimpinan Kegiatan maupun saksi Edison;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa awal saksi tahu ada pembangunan kandang sapi tersebut adalah dari saksi Edison yang menerangkan bahwa dananya adalah sebesar Rp.76.815.000,- dan saksi Edison menyatakan sanggup mengerjakan apabila dananya memang sejumlah Rp.76.815.000,- tersebut setelah itu saksi segera menyiapkan

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dokumen yang berhubungan dengan kapasitas saksi selaku pemborong/ kontraktor bidang kontruksi, setelah seluruh dokumen saksi disiapkan kemudian saksi berikan pada saksi Edison untuk diserahkan ke Dinas PKP Kab. Mukomuko guna pengadministrasian;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memberi kuasa kepada saksi Edison untuk mengurus pembayaran uang kegiatan pembangunan kandang sapi tersebut jadi yang mengurus pembayaran adalah saksi sendiri selaku pemborong;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dalam SPK memang dicantumkan bahwa saksi berhak mendapat uang muka 30 % untuk pembangunan kandang sapi tersebut namun saksi Edison nampaknya siap untuk menanggulangi dengan modal sendiri dan tidak mengambil uang muka, jadi saksi hanya mengambil dana proyek 1 kali yaitu sekaligus sebesar Rp.76.815.000,- pada tanggal 21 Desember 2005, masa pemeliharaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak bisa menjelaskan mengenai volume 2 unit kandang sapi tersebut dan bahan material apa saja yang dipakai untuk pembangunan kandang sapi tersebut karena yang bisa menerangkan mengenai volume 2 unit kandang sapi tersebut dan bahan materialnya adalah saksi Edison yang meminjam perusahaan milik saksi tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada dasarnya saksi Edison tidak ada menetapkan mengenai berapa persentase bagi hasil keuntungan yang didapat dalam pembangunan kandang sapi tersebut, namun seingat saksi, setelah selesai pembangunan kandang sapi tersebut selanjutnya saksi Edison menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;

## 6. Edison bin Safi'i :

- Saksi menerangkan bahwa benar memang ada Pekerjaan Pembuatan Kandang Sapi Tahun Anggaran 2005 Di Dinas PKP Mukomuko, dengan jumlah dananya yaitu Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Mukomuko tahun 2005 pada tanggal 25 Oktober 2005 telah terjadi pemungutan biaya dalam pendataan susulan BLT;
- Saksi menerangkan bahwa benar dalam Pekerjaan Pembuatan Kandang Sapi Tahun Anggaran 2005 Di Dinas PKP Mukomuko tersebut ada Pemimpin Kegiatan (PK) yaitu sdr. Yusuf Aulawi;

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi adalah pelaksana pekerjaan pembangunan kandang sapi yang berlokasi di Desa Pasar Sebelah dan Desa Tanjung Mulya (SP 9);
- Saksi menerangkan bahwa benar pada awalnya saksi mengetahui ada pekerjaan pembuatan kandang sapi dari sdr. Anaskiri lalu sekitar bulan Nopember 2005 menghadap Kepala Dinas PKP yaitu Sdr. Zamdial Taalidin lalu saya menanyakan tentang pekerjaan pembuatan kandang tersebut, lalu Kepala Dinas PKP yaitu Sdr. Zamdial Taalidin memberikan saran untuk menemui sdr. Yusuf dan Rosdin Efendi, Sp., dan dijawab oleh mereka bahwa memang ada pekerjaan pembuatan kandang sapi dan mereka juga menyarankan untuk menyiapkan perusahaan untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena saya tidak mempunyai perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan kandang sapi tersebut, maka saya menemui sdr. Busnadi untuk meminjam perusahaannya, oleh sdr. Busnadi perusahaan diberikan kepada saya dengan syarat bahwa sdr. Busnadi menerima bagian sebesar Rp 2 % dari nilai kontrak lalu saya bersama dengan sdr. Anaskiri menemui kembali sdr. Yusuf dan Rosdin Efendi, Sp., untuk memberikan perusahaan yang telah saya peroleh, untuk proses selanjutnya saya tidak tahu, selang beberapa hari saya dan sdr. Busnadi menemui Rosdin Efendi, Sp., untuk meminta surat undangan pelaksanaan pekerjaan kandang sapi lalu setelah undangan diterima maka saya dan sdr. Busnadi membawa undangan tersebut ke BPD Cabang Mukomuko untuk memperoleh Referensi Bank setelah itu saya bersama dengan sdr. Busnadi memasukkan penawaran dengan perincian sebagai berikut :

## I. Pekerjaan Persiapan :

1. Biaya Pembersihan lokasi = Rp. 500.000,-
2. Pengukuran dan pasangan bowplank = Rp. 500.000,-
3. Biaya Pembuatan barak kerja (sewa) = Rp. 600.000,-
4. Papan Nama Proyek = Rp. 600.000,-

## II. Pekerjaan Tanah dan Pasir :

1. Galian tanah pondasi = Rp. 127.840,-
2. Timbunan kembali bekas galian = Rp. 441.250,-
3. Urugan pasir bawah lantai = Rp. 1.732.500,-

## III. Pekerjaan Batu/ Beton :

1. Pekerjaan Beton cor :

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasangan pondasi plat setempat	= Rp. 3.521.718,-
b. Pasangan sloof 15/20	= Rp. 5.830.399,80.
c. pasangan tiang 15/20	= Rp. 6.260.832,-
d. Pasangan reng balok 13/15	= Rp. 7.865.170,20.
2. Pekerjaan lantai beton tumbuk 1:3:5	= Rp. 1.498.346,85.
3. Pekerjaan plasteran beton cor 1: 4	= Rp. 438.103,05.
4. Pasangan pipa GIV Dia 2"	= Rp. 6.720.000,-
5. Pasangan bak penampung kotoran	= Rp. 3.000.000,-
6. Pasangan siring pembuangan	= Rp. 1.350.000,-
7. Pembuatan tempat pakan	= Rp. 3.400.000,-
8. Pembuatan sumur	= Rp. 7.100.000,-
9. Peralatan kandang	= Rp. 3.715.000,-
IV. Pekerjaan Kayu / Atap :	
1. Rangka atap seng	= Rp. 5.331.840,-
2. Lisplank papan 3/25	= Rp. 632.805,-
3. Pasangan atap seng Bjs 20	= Rp. 5.247.450,-
4. Pasangan Bubungan seng plat	= Rp. 431.300,-
V. Pekerjaan Lain-Lain	
1. Pengecatan dengan warna	= Rp. 2.094.981,75.
2. Pengecatan dengan cat tembok	= Rp. 243.907,50.
3. Biaya ADM dan Dokumentasi	= Rp. 249.000,-
4. Biaya pembersihan akhir	= Rp. 400.000,-
JUMLAH	= Rp. 76.815.688,57.
Dibulatkan :	= Rp. 76.815.000,00.

Setelah itu CV. Darma Selagan ditetapkan sebagai rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kandang sapi dengan No. Surat 524/1137/D.4/XI/2005 dan selanjutnya dengan surat No. 524/ 108/ UUT/ XI/ 2005 CV. Darma Selagan diusulkan sebagai Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Kandang Sapi lalu oleh Kepala dinas PKP Kabupaten Mukomuko CV. Darma Selagan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam Pembuatan Kandang sapi kemudian dilakukanlah penandatanganan kontrak kerja No. : 524/ 1153/ SPK/ D.4/ XII/ 2005 antara Pemimpin Kegiatan (sdr. Yusuf) dengan Direktur CV.Darma Selagan (Busnadi) dan diketahui oleh kepala Dinas PKP Kabupaten Mukomuko oleh sdr. Yusuf selaku Pemimpin Kegiatan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 524/1152/D.4/XII/2005

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi langsung melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan didalam kontrak kerja;

- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat saksi meminjam perusahaan milik sdr. Busnadi tidak ada penandatanganan surat kuasa direktur terhadap perusahaan CV. Darma Selagan dari sdr. Busnadi kepada saksi hal tersebut terjadi karena CV. Darma Selagan dalam hal ini saudara Busnadi mempercayai dan menyerahkan pelaksanaannya secara lisan kepada saksi untuk mengerjakan proyek tersebut dan juga ada mempunyai hubungan saudara dengan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa benar yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan kandang sapi di PKP Kabupaten Mukomuko adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama antara Kepala Dinas PKP Kabupaten Mukomuko dengan CV. Darma Selagan;
- Saksi menerangkan bahwa benar dari anggaran sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas juta rupiah) yang harus saksi bangun ada 2 (dua) unit kandang;
- Saksi menerangkan bahwa item-item pekerjaan pembangunan kandang sapi adalah sebagai berikut :

**I. Pekerjaan Persiapan :**

- |                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pembersihan lokasi           | = Rp. | 500.000,- |
| 2. Pengukuran dan pasangan bowplank   | = Rp. | 500.000,- |
| 3. Biaya pembuatan barak kerja (sewa) | = Rp. | 600.000,- |
| 4. Papan Nama Proyek                  | = Rp. | 600.000,- |

**II. Pekerjaan Tanah Dan Pasir :**

- |                                  |       |             |
|----------------------------------|-------|-------------|
| 1. Galian tanah pondasi          | = Rp. | 127.840,-   |
| 2. Timbunan kembali bekas galian | = Rp. | 441.250,-   |
| 3. Urugan pasir bawah lantai     | = Rp. | 1.732.500,- |

**III. Pekerjaan Batu/ Beton :**

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| <b>1. Pekerjaan Beton Cor :</b>               |              |                      |
| a. Pasangan pondasi plat setempat             | = Rp.        | 3.521.718,-          |
| b. Pasangan sloof 15/20                       | = Rp.        | 5.830.399,80.        |
| c. pasangan tiang 15/20                       | = Rp.        | 6.260.832,-          |
| d. Pasangan reng balok 13/15                  | = Rp.        | 7.865.170,20.        |
| <b>2. Pekerjaan lantai beton tumbuk 1:3:5</b> | <b>= Rp.</b> | <b>1.498.346,85.</b> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan plasteran beton cor 1: 4	= Rp. 438.103,05.
4. Pasangan pipa GIV Dia 2"	= Rp. 6.720.000,-
5. Pasangan bak penampung kotoran	= Rp. 3.000.000,-
6. Pasangan siring pembuangan	= Rp. 1.350.000,-
7. Pembuatan tempat pakan	= Rp. 3.400.000,-
8. Pembuatan sumur	= Rp. 7.100.000,-
9. Peralatan kandang	= Rp. 3.715.000,-

## IV. Pekerjaan Kayu / Atap :

1. Rangka atap seng	= Rp. 5.331.840,-
2. Lisplank papan 3/25	= Rp. 632.805,-
3. Pasangan atap seng Bjs 20	= Rp. 5.247.450,-
4. Pasangan bubungan seng plat	= Rp. 431.300,-

## V. Pekerjaan Lain-Lain :

1. Pengecatan dengan warna	= Rp. 2.094.981,75.
2. Pengecatan dengan cat tembok	= Rp. 243.907,50.
3. Biaya ADM dan Dokumentasi	= Rp. 249.000,-
4. Biaya pembersihan akhir	= Rp. 400.000,-
JUMLAH	= Rp. 76.815.688,57.
Dibulatkan	= Rp. 76.815.000,00.

- saksi menerangkan bahwa benar bahwa pekerjaan-pekerjaan yang saksi lakukan adalah :

1. Pekerjaan Tanah atau Pasir dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Galian Tanah Pondasi dengan dana sebesar Rp 127.840,-;  
Untuk pekerjaan fisik terutama yang berkaitan dengan bangunan saya serahkan kepada sdr. Hendri artinya saya tidak mengetahui berapa volume masing-masing dari galian tanah yang dilakukan akan tetapi seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. Hendri tetap dibawah pengendalian saya;
  - b. Timbunan kembali bekas galian dengan dana sebesar Rp 441.250,-;  
Untuk pekerjaan fisik terutama yang berkaitan dengan bangunan saya serahkan kepada sdr. Hendri artinya saya tidak mengetahui berapa volume masing-masing dari galian tanah yang dilakukan;
  - c. Urugan pasir bawah lantai dengan dana sebesar Rp 1.732.500,-;
2. Untuk pekerjaan batu/ beton :
  - a. Pekerjaan beton cor ada 4 (empat) pekerjaan yang terdiri dari :
    - Pasangan pondasi plat setempat yang dananya sebesar

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.521.718,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Untuk pasangan pondasi plat setempat mempunyai tinggi 40 (empat puluh) cm dengan lebar tapak 50 (lima puluh) cm sedangkan untuk rangka besi digunakan besi 4 Ø 10;
  - Pasangan Sloof dengan dana sebesar Rp.5.830.399,80 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh rupiah). Pasangan Sloof mempunyai ukuran lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 25 (dua puluh lima) cm sedangkan untuk rangka besi digunakan besi 4 Ø 10;
  - Pasangan tiang dengan dana sebesar Rp 6.260.832,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - Pasangan tiang mempunyai ukuran lebar 20 (dua puluh) dan tinggi 20 (dua puluh) cm, sedangkan untuk rangka besi digunakan besi 4 Ø 10;
  - Pasangan reng balok dengan dana sebesar Rp 7.865.170,20,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh koma dua puluh rupiah);
  - Pasangan reng balok mempunyai ukuran lebar 15 (lima belas) cm dan tinggi 20 (dua puluh) cm, sedangkan untuk rangka besi digunakan besi 4 Ø 10;
- b. Untuk pekerjaan lantai beton tumbuk dengan dana sebesar Rp.1.498.346,85,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam koma delapan puluh lima rupiah) komposisi bahan koral + pasir + semen;
- c. Untuk pekerjaan plasteran beton cor dengan dana sebesar Rp.438.103,05,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga ribu koma nol lima rupiah) komposisi pasir + semen;
- d. Untuk pasangan pipa GIV diameter 2" dengan dana Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah pipa yang dibeli sebanyak 26 (dua puluh enam) batang;
- e. Untuk pekerjaan pasangan bak penampung kotoran dengan dana Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pasangan bak penampung kotoran ada 4 (empat) unit dengan ukuran bak lebar 60 (enam puluh) cm tinggi 150 (seratus lima puluh) cm;
- f. Untuk pasangan siring pembuangan dengan dana Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran lebar 10 (sepuluh) cm, tinggi 10 (sepuluh) cm;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Untuk pasangan siring pembuangan dengan dana Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran lebar 10 (sepuluh) cm, tinggi 10 (sepuluh) cm;
- h. Untuk pembuatan tempat pakan dengan dana Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan ukuran lebar 40 (empat puluh) cm, tinggi 50 (lima puluh) cm, panjang 60 (enam puluh) cm;
- i. Untuk pembuatan sumur dengan dana sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran dalam 3 (tiga) m, dengan menggunakan gorong-gorong dan tinggi dari tanah 1 (satu) meter;
3. Pekerjaan kayu/ atap dengan nilai Rp 11.643.395.00 (sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian pekerjaan :
  - a. Untuk pekerjaan rangka atap seng dipergunakan kayu dengan ukuran 5/10 untuk kayu kelas 2 (dua) dicampur dengan kayu macang rawang;
  - b. Untuk pekerjaan lisplang papan dengan dengan ukuran 3/20 untuk kayu kelas 2;
    - Pasangan atap seng yang digunakan adalah seng gelombang biasa;
    - Pasangan bubungan seng plat yang digunakan adalah seng plat biasa;
4. Pekerjaan lain-lain dengan nilai Rp 2.987.889,25 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah) dengan perincian pekerjaan :
  - a. Pengecatan dengan cat warna untuk kandang sapi di Desa Tanjung Mulya telah dilakukan sedangkan pengecatan kandang sapi yang di Desa Pasar Sebelah tidak seluruhnya kamu lakukan pengecatan;
  - b. Pengecatan dengan cat tembok untuk kandang sapi di Desa Tanjung Mulya telah kami lakukan sedangkan untuk kandang sapi yang di Desa Pasar Sebelah tidak kami cat tembok;
  - c. Untuk dokumentasi berupa photo telah saya serahkan kepada pemimpin kegiatan;
  - d. Untuk pekerjaan pembersihan akhir berupa penebasan lokasi kandang; Biaya yang diberikan kepada honor pendata antara lain : Sdr. Mulizar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr.Kasmanto Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. M.Nasir Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    - Saksi menerangkan bahwa untuk pembuatan pondasi sudah dibuat dan diukur dengan kedalaman 40 (empat puluh) centimeter diukur dari permukaan tanah;

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar untuk pekerja/ tukang pembuatan kandang sapi di Desa Pasar Sebelah kami mempekerjakan 4 (empat) orang tukang/ pekerja dan yang saya tunjuk sebagai kepala tukang untuk pembangunan kandang sapi ini untuk Desa Pasar Sebelah adalah Ucok dan untuk upah para tukang/ pekerja tersebut saya bayar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Desa Tanjung Mulya kami mempekerjakan 5 (lima) orang tukang/ pekerja dengan upah untuk para tukang/ pekerja tersebut saya bayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kepala tukangnyanya adalah Sdr. Sobirindari 133 (seratus tiga puluh tiga) orang yang mendaftar yang lulus verifikasi hanya 62 (enam puluh dua) orang;
- Saksi menerangkan bahwa benar dalam pengadaan peralatan kandang dengan anggaran Rp. 3.715.000,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) barang-barang/ peralatan berupa :
  - Ember plastik : 2 (dua) buah;
  - Cangkul : 1 (satu) buah;
  - Sekop : 1 (satu) buah;
  - Tambang : 5 (lima) meter;

Barang-barang tersebut kami berikan untuk masing-masing kandang tersebut dan telah diserahkan pada Sdr. Wakimin untuk kandang sapi di Desa Tanjung Mulya dan Sdr. Adam Malik untuk kandang sapi di Desa Pasar Sebelah;

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak setiap hari berada di lokasi pekerjaan pembangunan kandang sapi tersebut karena saya masih terikat kerja dengan perusahaan sawit PT. Agro Muko, sedangkan yang saya suruh untuk mengawasi pembangunan kandang sapi tersebut adalah Sdr. Hendri;

- Saksi menerangkan bahwa benar terhadap pekerjaan/ pembangunan kandang sapi ini telah diserahkan kepada pengguna barang dan jasa sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Fisik Pembangunan di Wilayah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 No.: 74/ PHO/ B.4/2005 pada bulan Desember 2005;
- Saksi menerangkan bahwa benar yang menerima pembayaran proyek pembangunan kandang sapi tersebut adalah Sdr. Busnadi, dan setelah diterima oleh Sdr. Busnadi kemudian Sdr. Busnadi menyerahkan dana sebesar sekitar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang kemudian dana tersebut Terdakwa terima dan kemudian saksi sisihkan untuk Sdr. Busnadi sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar yang bertanggung jawab apabila pekerjaan pembuatan kandang sapi tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja No. 524/1152/D.4/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 adalah saya karena yang melakukan/ melaksanakan pekerjaan terhadap proyek pembangunan kandang sapi adalah Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi ada mendapatkan keuntungan tapi tidak sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa benar uang tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat yang tidak lulus verifikasi sehingga jumlah yang hanya diterima pihak perangkat desa hanya Rp.775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa benar uang yang diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa telah Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah adanya gejolak di masyarakat dengan pengaduan tersebut. Saksi menerangkan bahwa benar uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh saksi untuk acara adat yang tidak ada hubungannya dengan pendataan susulan;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau pungutan tersebut tidak dibenarkan dan tidak ada aturan yang mengaturnya;

### 7 Keterangan terdakwa Yusuf Aulawi, Sp., bin Zainal Machalie;

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2005 ada proyek pembangunan/ kegiatan pengembangan usaha tani terpadu Kab. Mukomuko dengan jumlah anggaran Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan daftar anggaran satuan kerja (DASK) Nomor : 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 bersumberkan dana APBD perubahan TA.2005 yang salah satu itemnya adalah untuk pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi dengan jumlah anggaran Rp. 76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pemimpin kegiatan atau PK berdasarkan SK Bupati Nomor : 283 Tahun 2005 tanggal 29 Nopember 2005 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha tani terpadu tahun 2005 di Kab. Mukomuko;
  - Bertanggung jawab langsung baik fisik maupun keuangan yang terkait dengan Usaha Tani Terpadu tahun 2005 di Kab. Mukomuko;
  - Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak;

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjabat selaku pemimpin kegiatan belum memiliki sertifikat selaku pemimpin kegiatan;
- Bahwa benar saksi Edison datang kepada Terdakwa untuk mendapatkan proyek pengerjaan 2 (dua) unit kandang sapi;
- Bahwa benar untuk mendapatkan pekerjaan tersebut saksi Edison meminjam CV. Darma Selagan;
- Bahwa benar metode yang dilakukan adalah pemilihan langsung sehingga Terdakwa mengusulkan untuk dilakukan pemilihan langsung agar pekerjaan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran;
- Bahwa benar Terdakwa mengusulkan CV. Darma Selagan untuk mengerjakan pembuatan kandang sapi berdasarkan surat Nomor : 524/108/ UTT/ XI/ 2005 tanggal Nopember 2005 dan disetujui oleh kepala dinas PKP melalui surat Nomor : 524/1137/D.4/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005 perihal penetapan rekanan pemilihan langsung pembuatan kandang sapi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengumuman pemilihan langsung untuk pekerjaan pembangunan kandang sapi TA. 2005 tersebut sehingga hanya CV. Darma Selagan yang Terdakwa undang untuk mengikuti proses pemilihan langsung kegiatan pembangunan kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar Direktur CV. Darma Selagan adalah saksi Busnadi namun pelaksana di lapangan adalah Edison dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender sejak surat perjanjian kerja (SPK) dibuat;
- Bahwa benar memang tidak dibuat analisa harga satuan dan saksi kurang mengetahui masalah analisa harga satuan;
- Bahwa benar dalam kenyataannya di lokasi pekerjaan pembangunan kandang sapi ini barak kerja tidak dibuat oleh Terdakwa, dalam pekerjaan urugan pasir bawah lantai saksi tidak tahu bagaimana teknis pengerjaannya karena saksi tidak ada di lokasi pada saat pekerjaan urugan pasir bawah lantai tersebut, untuk pekerjaan beton cor saksi tidak tahu bagaimana teknis pekerjaannya karena saksi mempercayakan kepada pengawas, untuk pekerjaan lantai beton tumbuk saksi tidak tahu bagaimana teknis pengerjaannya karena saksi mempercayakan kepada pengawas, untuk pekerjaan cor 1 : 4, saksi tidak tahu bagaimana teknis pengerjaannya karena saksi mempercayakan kepada pengawas, untuk pengadaan peralatan kandang di Desa Pasar Sebelah yaitu 2 (dua)

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember, 2 (dua) cangkul, 1 (satu) sekop, 1 (satu) alat timba dan tali tambang sepanjang 5 (lima) meter, sedangkan Desa Tanjung Mulya untuk pekerjaan atap-atap seng saksi tidak tahu bagaimana teknis pengerjaannya karena saksi mempercayakan kepada pengawas, untuk pengerjaan lis plang papan 3/25 digunakan kayu yang menurut pengawas adalah kayu kelas 2 (dua) dengan jenis Damar tanpa dilakukan pengecatan, untuk Desa Pasar Sebelah tidak dilakukan pengecatan warna dan tidak dilakukan pengecatan tembok sama sekali;

- Bahwa benar saksi tidak selalu melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan kandang sapi tersebut;
- Bahwa benar secara formil saksi memang belum membuat Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan pembangunan kandang sapi tersebut dari pemborong kepada saksi selaku PK;
- Bahwa benar untuk berita acara serah terima kandang sapi kepada kelompok tani Padang Penaik Desa Pasar Sebelah dan kelompok tani Sumber Rejeki Desa Tanjung Mulya belum ditandatangani;
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Edison pada saat kandang sapi tersebut telah selesai dikerjakan yang menurut Edison uang tersebut sebagai uang tanda terima kasih;

## 8. Harisman bin Ismael (ahli) :

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2005 ada kegiatan pembangunan kandang sapi oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko yaitu pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan di Desa Tanjung Mulya dengan anggaran sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan sumber APBD Perubahan Kab. Mukomuko;
- Bahwa benar bekerja pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (EPJK) Daerah Bengkulu sebagai Tenaga Ahli/ Konsultan;
- Bahwa benar Fungsi dan Kewenangan LPJK mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa benar dalam kriteria suatu bangunan atau gedung yang memenuhi standar konstruksi adalah berdasarkan RAB, spesifikasi dan gambar yang termuat dalam Dokumen Kontrak;
- Bahwa benar pembangunan kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan di

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Mulya terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, Spesifikasi dan gambar yaitu : Pondasi di Desa Pasar Sebelah tidak sesuai dengan gambar dan volume yang ada karena pada gambar ditentukan kedalaman pada pondasi sepanjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) ternyata setelah digali kedalaman hanya 20 cm (dua puluh centimeter), tidak dibuat tiang 55 cm (lima puluh lima centimeter), tidak dikerjakan 8 (delapan) titik di Desa Tanjung Mulya pondasi tidak sesuai dengan gambar dan volume yang ada karena pada gambar maupun RAB ditentukan untuk membuat pondasi plat setempat di 8 (delapan) titik, setelah digali hanya sedalam 70 cm (tujuh puluh centimeter), untuk 8 (delapan) titik tersebut tidak dikerjakan sehingga yang ada hanya pasangan sloof 15/20;

- Bahwa benar untuk kandang sapi di Desa Pasar Sebelah jenis kayu adalah jenis kayu kelas 2 dan 3 sedangkan dalam analisa harga satuan maupun kelaziman konstruksi kayu yang dipakai adalah kayu kelas 2 (dua) tidak boleh dicampur dengan kayu kelas 3 (tiga) karena kayu kelas 3 (tiga) sangat rapuh untuk konstruksi bangunan;
- Bahwa benar pengecatan dengan cat warna dan pengecatan dengan cat tembok serta timbunan kembali bekas galian tidak dilakukan;

## 9. Sugiharto, SE., bin Sutamsi (ahli BPKP);

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2005 ada kegiatan pembangunan Kandang Sapi oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko yaitu pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan di Desa Tanjung Mulya dengan anggaran sebesar Rp.76.815.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan sumber APBD Perubahan Kab. Mukomuko;
- Bahwa benar ahli bekerja pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu sebagai Auditor Ahli Madya berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor : KEP-245/K/SU/2006 tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa benar dalam kriteria suatu bangunan atau gedung yang memenuhi standar konstruksi adalah berdasarkan RAB, spesifikasi dan gambar yang termuat dalam Dokumen Kontrak;
- Bahwa benar kapasitas ahli adalah sebagai ahli dalam rangka melakukan perhitungan dan memberikan pendapat mengenai besarnya nilai kerugian keuangan negara berdasarkan ilmu akuntansi dan audit;
- Bahwa benar dana pelaksanaan pembangunan kandang sapi bersumber

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dana APBD adalah masuk dalam kategori keuangan negara yang dikelola Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko;

- Bahwa benar berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli Harisman dari LPJK Daerah Bengkulu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 April 2007 dijumpai hasil sebagai berikut :

1. Terdapat selisih kurang volume hasil pemeriksaan fisik dari volume menurut SPK, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian Pekerjaan	Volume menurut kontrak	Volume hasil pemeriksaan fisik	Selisih volume
	Galian tanah pondasi	9, 40 M <sup>3</sup>	3. 89 M <sup>3</sup>	5, 51 M <sup>3</sup>
	Timbunan kembali bekas galian	7, 06 M <sup>3</sup>	3. 89 M <sup>3</sup>	3, 17M <sup>3</sup>
	Pasangan pondasi plat setempat	1, 80 M <sup>3</sup>	0,488 M <sup>3</sup>	1, 132 M <sup>3</sup>
	Pengecatan dengan cat warna	99, 30 M <sup>2</sup>	0,00 M <sup>2</sup>	99, 30 M <sup>2</sup>
	Pengecatan dengan cat tembok	30, 00 M <sup>2</sup>	0,00 M <sup>2</sup>	30, 00 M <sup>2</sup>

2. Terdapat kekurangan kualitas pembesian pada pekerjaan beton cor, yaitu besi yang seharusnya dipasang menurut SPK ukuran  $\varnothing$  10 mm, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik besi yang dipasang ukuran  $\varnothing$  8 mm, sehingga terjadi kekurangan volume besi beton sebesar 441, 30 Kg dengan perhitungan :

Volume menurut SPK = 1.200,00 Kg

Volume terpasang = 758,30 Kg -

Selisih = 441,70 Kg;

- Bahwa benar dari hasil analisa atas data yang tersedia dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.695.141,37,- yang merupakan selisih volume hasil pemeriksaan fisik oleh ahli LPJK dengan volume menurut SPK, dengan rincian :

1. Selisih kekurangan volume hasil pemeriksaan fisik dari volume menurut SPK senilai Rp. 5.176.891,37,- sebagai berikut :



No.	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume menurut kontrak	Volume hasil pemeriksaan fisik	Selisih volume	Kerugian (Rp)
1	Galian tanah pondasi	13.600	9, 40 M <sup>3</sup>	3. 89 M <sup>3</sup>	5, 51 M <sup>3</sup>	74.936,00
2	Timbunan kembali bekas galian	62.500	7, 06 M <sup>3</sup>	3. 89 M <sup>3</sup>	3, 17 M <sup>3</sup>	198.125,00
3	Pasangan pondasi plat setempat	1.956.510	1, 80 M <sup>3</sup>	0,488 M <sup>3</sup>	1, 132 M <sup>3</sup>	2.566.941,12
4	Pengecatan dengan cat warna	21.097,50	99,30 M <sup>2</sup>	0,00 M <sup>2</sup>	99, 30 M <sup>2</sup>	2.094.981,75
5	Pengecatan dengan cat tembok	8.130,25	30,00M <sup>2</sup>	0,00 M <sup>2</sup>	30, 00 M <sup>2</sup>	243.907,50
Jumlah						5.178.891,37

2. Kekurangan kualitas pebesian pada pekerjaan beton cor, yaitu besi yang seharusnya dipasang menurut  $\varnothing$  10 mm namun yang terpasang ukuran  $\varnothing$  9 mm senilai Rp. 5.516.250,00,- dengan perhitungan :

No.	Uraian Pekerjaan	Harga satuan	Volume menurut kontrak	Volume hasil pemeriksaan fisik	Selisih volume	Kerugian (Rp)
1.	Biaya pembesian kurang	12.500 *)	1.200 Kg	758, 70 Kg	441, 30 Kg	5.516.250,00
Jumlah						5.516.250, 00

\*) Harga satuan besi beton sesuai RAB adalah Rp. 12.500,- /Kg;



Bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli terdapat beberapa kekurangan volume dalam pengerjaan sehingga terdapat kelebihan bayar terhadap Edison selaku pelaksana;

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat Jaksa/ Penuntut Umum "unsur tujuan menguntungkan diri sendiri/ orang lain atau korporasi telah terbukti dan terpenuhi";

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 78 menyatakan :

Menimbang bahwa mengenai tuduhan Jaksa yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah salah dalam hal dalam penunjukan langsung kontraktor dalam proyek pembuatan kandang sapi, maka berdasarkan peraturan yaitu dalam Kepres No. 80 Tahun 2003, Bagian Tujuh, Pasal 17 ayat (5) yang berbunyi :

"dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyediaan barang/ jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyediaan barang/ jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan";

Maka kaitannya dengan kandang sapi yang dalam fakta persidangan terungkap jangka waktunya sangat sempit yaitu sekitar 1 bulan saja karena dana ini adalah besumber dari APBN/ APBD 2005 sehingga akhir Desember 2005 proyek tersebut harus selesai, sedangkan proyek ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem penunjukan langsung adalah dimungkinkan;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Argamakmur tersebut maka Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan : bahwa Majelis Hakim sangat keliru memahami Keppres No. 80 Tahun 2003 Bagian tujuh Pasal 17 Ayat (5) :

Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor : 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tanggal 20 April 2005 yang berbunyi sebagai berikut : Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) berbunyi : yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah :

- a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/ atau;



- b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/ atau;
- c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :1). untuk keperluan sendiri, 2). teknologi sederhana, 3). resiko Kecil, 4). dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa usaha orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil termasuk koperasi;
- d. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan sampai dengan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Majelis Hakim menyatakan "unsur menerima hadiah atau janji" terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana (ontslag van rechtvervolging" untuk Dakwaan Kedua Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 82 sampai dengan halaman 83, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut Hoge Raad tanggal 25 April 1961 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai baik yang berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edison yang menyatakan Persidangan yaitu telah memberi uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa atas pembuatan 2 (dua unit) kandang sapi di Desa Pasar Sebelah dan SP IX Tanjung Mulya setelah proyek tersebut dinyatakan oleh Tim PHO telah dilakukan dengan baik dan telah selesai 100 % dan uang diberikan tersebut adalah untuk mengganti biaya administrasi atas pembuatan gambar dari Dinas PU;

Menimbang, bahwa pemberian uang tersebut bukanlah hadiah kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai PK tugasnya mengawasi jalannya proyek tersebut hingga selesai dan mengenai uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan kembali kepada saksi Edison kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada Kepala Bidang yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Kepala Dinas





Pertanian, Perternakan Kelautan dan Perikanan Kab.Mukomuko Ir.Zamdial Taaladin, Msi., sebagai pengguna Anggaran menurut saksi Edison uang itu untuk mengganti biaya pembuatan gambar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemberian uang tersebut bukanlah pemberian hadiah atau janji agar pelaksanaan atas 2 (dua) unit proyek tersebut, karena pemberian uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut hanya untuk mengganti biaya kekurangan atas biaya administrasi yaitu biaya pembuatan gambar yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko untuk 2 (dua) unit kandang sapi dinyatakan selesai 100 % yang dibuatkan Berita Acara oleh Tun PHO dan baru bisa dibayarkan oleh pengguna anggaran di akhir pekerjaan selesai 100 % yang disesuaikan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang pekerjaan tersebut dilaksanakan dibulan Desember 2005, dengan demikian maka meskipun Terdakwa menerima uang namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, dengan alasan sebagai berikut :

- Saksi Edison mengatakan uang Rp.6.000.000,- yang diberikan kepada Terdakwa adalah untuk biaya administrasi dan biaya sejak pelelangan sampai proyek selesai;
- Bahwa kemudian uang Rp.6.000.000,- tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas PKP Kab. Mukomuko;
- Bahwa kemudian kepala Dinas PKP memberikan uang Rp.400.000,- kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut adalah uang apa? sehingga terlalu gegabah untuk mengatakan bahwa Terdakwa menerima hadiah dari Edison berkaitan dengan jabatannya sebagai PK;
- Sebelumnya tidak pernah ada janji-janji dari pihak CV.Darma Selagan kepada Terdakwa atau sebaliknya, bahwa CV. Darma Selagan yang terpilih sebagai kontraktor maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan tertentu;
- Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa uang yang diserahkan Saksi Edison itu uang hadiah dan walaupun uang itu adalah hadiah, Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa uang Rp.400.000,- yang diterima Terdakwa dari kepala Dinas adalah merupakan bagian dari uang Rp.6.000.000,- yang telah diberikan oleh saksi Edison kepada Kepala Dinas melalui Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti menerima uang namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan subsidair dari Jaksa/ Penuntut Umum dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging), maka pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tidak relevan untuk dipertimbangkan, serta Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Argamakmur yang menyatakan unsur menerima hadiah atau janji terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana (ontslag van rechtvervolging) tersebut maka Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

Menurut hemat kami bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ataupun bertolak belakang sehingga Majelis tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa bahkan ahli dari LPJK dan ahli dari BPKP serta petunjuk, bahwa Terdakwa Yusuf adalah seorang Pegawai Negeri yang sekaligus sebagai Pemimpin Kegiatan dalam pembuatan 2 (dua) unit kandang sapi dan saksi Edison adalah pelaksana pembangunan kandang sapi tersebut sehingga menurut pikiran atau patut diduga pemberian uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diakui oleh Terdakwa diterima dari Saksi Edison dan dari uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan ke salah seorang KABID di Dinas PKP Kab. Mukomuko dan Terdakwa sendiri hanya menerima Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan dalam proyek pembangunan 2 (dua) unit kandang sapi tersebut sehingga menurut Jaksa/ Penuntut Umum unsur "menerima hadiah atau janji terpenuhi dan terbukti";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang mengatakan Pengadilan Negeri Argamakmur telah salah dalam menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena meneliti memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo, ternyata

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana semua keberatan yang diuraikan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memorinya ternyata sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan Judex Facti dengan tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan letak tidak murninya dari putusan Judex Facti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa tidak dipidana, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota  
TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH. Ketua,  
TTD/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.  
TTD/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP.0400044338.

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)